



**P E N E T A P A N**

Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**DEWI SANJAYA binti PONIRAN Alm**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rumah Bapak Bambang Sudjarwo, Dusun Pandansari RT 04 RW 02 Desa Pandansari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**YUNIKO HESTONO bin A.Y. SUMARWOTO Alm**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Soroyudan RT 01 RW 06, Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd, tanggal 03 Maret 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dengan Termohon Itsbat Nikah Tergugat Gugat Cerai adalah suami isteri

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 07 November 2005 berdasarkan pengakuan Pemohon Itsbat Nikah untuk Gugat Cerai di Purworejo dengan menghadirkan pihak Kantor Urusan Agama setempat ke rumah. Dan yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut ialah Wali Hakim, dikarenakan pihak dari keluarga Pemohon Itsbat untuk Gugat Cerai telah meninggal dunia semua;

2. Bahwa setelah proses pernikahan Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai hanya diperlihatkan fisik luar dari Kutipan Akta Nikah sekilas oleh Termohon Itsbat Nikah Tergugat Gugat Cerai dan Kutipan Akta Nikah tersebut di tahan oleh Termohon Itsbat Nikah Tergugat Gugat Cerai;

3. Bahwa setelah menikah Termohon itsbat sekaligus Tergugat cerai tinggal Bersama Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai di rumah kontrakan selama 3 tahun, kemudian sekitar Juni 2011 keduanya pindah ke rumah kediaman bersama di Soroyudan Jogonegoro Mertoyudan Magelang. Namun pada bulan Oktober 2018 Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai di usir oleh Termohon itsbat sekaligus Tergugat cerai dan di kembalikan ke orang tuanya.

4. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon itsbat sekaligus Tergugat Cerai telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 4 anak bernama ;

- NAJWA ADJWA NAY DAY HAMDALLAH usia 13 tahun
- VIVA NOUVA NAY DAY HAMDALLAH usia 10,5 tahun
- AZIZIA SISANJAYA HAMDALLAH usia 9 tahun
- SULTAN ALAM HAMZAH HAMDALLAH usia 7,5 tahun

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Itsbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi cekcok karena ;

- Termohon Itsbat sekaligus Tergugat Gugat Cerai memiliki karakter keras dan temperamental

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon Itsbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai memiliki wanita idaman lain

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2018 dimana keduanya memilih berpisah terjadi karena Termohon Itsbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai semakin erat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan selalu menjalin kemesraan dengan wanita tersebut, yang mengakibatkan Penggugat Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai merasa tidak nyaman dan tidak kuasa untuk menjalin kebersamaan lagi;

7. Bahwa atas dasar itu Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai hendak mengajukan gugatan perceraian dan meminta Kutipan Akta Nikah milik Istri, namun Termohon Itsbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai tidak mau memberikannya, sehingga pada akhirnya Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai datang ke KUA setempat untuk meminta duplikat namun dari pihak KUA setempat menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan pada 07 November 2005 tersebut tidak tercatat dalam buku register nikah.

8. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai mengklarifikasi ke Kantor Dispendukcapil Kab Magelang untuk mencocokkan data, namun data yang muncul ialah bahwa perkawinan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan di bawah nomor register: 575/10/XI/2007 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur.

9. Bahwa atas kemunculan data tersebut Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai merasa kaget karena Kutipan Akta Nikah yang muncul bukan dari KUA setempat namun KUA lain, sehingga Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai mengkonfirmasi secara langsung ke KUA Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan, berdasarkan keterangan Pihak KUA bahwasanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 575/10/XI/2007 tersebut, setelah di adakan penelitian Buku Register Nikah pada KUA menyatakan TIDAK ADA. Artinya Kutipan Akta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tersebut adalah palsu. Sebagaimana di kuatkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : B 242 Kua.13.20.13/02.b/PW.01/10/2019 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan tertanggal 10 Oktober 2019.

10. Bahwa telah diupayakan untuk perdamaian antara Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Itsbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai oleh pihak keluarga, akan tetapi antara Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Itsbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai tidak bisa didamaikan lagi.

11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Itsbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai.

12. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa diatas dan ketidak jelasan dan ketidak pastian dalam membina rumah tangga dengan Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Itsbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai, maka tidak ada jalan lain Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai mengajukan Permohonan Itsbat dan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid;

13. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);

14. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon Isbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai dan Termohon Itsbat Nikah sekaligus Tergugat Gugat Cerai sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

17. Bahwa Pengesahan Nikah dalam rangka menyelesaikan perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatu dalam putusan perceraian dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 maka gugatan diajukan ditempat Penggugat;

18. Bahwa Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai sanggup untuk membayar biaya perkara ;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai (DEWI SANJAYA binti PONIRAN Alm.) dan Termohon Itsbat sekaligus Tergugat Gugat Cerai (YUNIKO HESTONO bin A.Y. SUMARWOTO Alm.) adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa keempat anak yakni :
  - NAJWA ADJWA NAY DAY HAMDALLAH usia 13 tahun
  - VIVA NOUVA NAY DAY HAMDALLAH usia 10,5 tahun
  - AZIZIA SISANJAYA HAMDALLAH usia 9 tahun

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- SULTAN ALAM HAMZAH HAMDALLAH usia 7,5 tahun  
adalah anak sah hasil perkawinan antara Termohon Itsbat Nikah sekaligus  
Tergugat Gugat Cerai (YUNIKO HESTONO bin A.Y. SUMARWOTO Alm.)  
dan Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat Gugat Cerai (DEWI  
SANJAYA binti PONIRAN Alm.)

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Termohon Itsbat Nikah  
sekaligus Tergugat Gugat Cerai (YUNIKO HESTONO bin A.Y.  
SUMARWOTO Alm) kepada Pemohon Itsbat Nikah sekaligus Penggugat  
Gugat Cerai (DEWI SANJAYA binti PONIRAN Alm )

5. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan  
hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang  
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke  
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut  
menurut relaas Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd tanggal 09 Maret 2021 yang  
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya  
itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk  
tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat  
menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal  
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi  
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata  
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370,000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. dan AKHMAD NAJIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. MUHROJI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**

**Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI.,  
M.H.**

Hakim Anggota

**AKHMAD NAJIN, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**H. MUHROJI, SH**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. PNPB	:	Rp.	20.000,-

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,-

6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2021/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)